



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0234/Pdt.G/2014/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan:

NAMA PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**.

L a w a n

NAMA TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0234/Pdt.G/2014/PA Mna., tanggal 17 Juni 2014, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012, dengan wali nikah Ayah Termohon, status duda dengan perawan dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat

Penetapan nomor 0234/Pdt.G/2014/PA Mna.

Hal. 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NMR-AKTA-NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna tanggal 27 Juni 2012;

- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di daerah Gedang Melintang selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
- 3 Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, umur 3 bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 5 bulan, setelah itu sejak pertengahan Desember 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka membantah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam hal keuangan rumah tangga, dan Termohon suka meminjam uang kepada rentenir dengan mengatasnamakan Pemohon;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada awal bulan Mei 2014, disebabkan ketika Pemohon ingin mengambil uang di ATM tetapi uang tersebut sudah tidak ada padahal kata Termohon masih ada dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tetap pulang ke rumah orang tua Termohon;
- 6 Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 1 kali namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Fahmi Hamzah Rifa'i, S.H.I. namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa, terhadap Permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan tuntutan balik/rekonvensi secara tertulis yang kemudian Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang secara lengkap telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, dalam persidangan lanjutan sebelum tahap pembuktian, Pemohon atas inisiatif sendiri menyatakan mencabut perkara Nomor 0234/Pdt.G/2014/PA Mna. dengan alasan bersedia rukun kembali dengan Termohon dan akan membina rumah tangga yang lebih baik;

Bahwa, Termohon memberikan jawaban bahwa Termohon menyetujui pencabutan perkara oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara sidang, maka cukuplah kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan perkara yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan nomor 0234/Pdt.G/2014/PA Mna.

Hal. 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Fahmi Hamzah Rifa'i, S.H.I. namun sesuai dengan laporan hasil mediasi, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian Pemohon atas inisiatif sendiri mencabut perkara ini pada persidangan tanggal 11 September 2014 dan Termohon juga menyetujui kehendak Pemohon untuk rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan sesuai dengan pasal 271-272 Rv., permohonan pencabutan perkara Nomor 0234/Pdt.G/2014/PA Mna. oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan perkara nomor 0234/Pdt.G/2014/PA Mna. selesai dengan dicabut;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1435 H., oleh kami Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Su'ud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

SAIFULLAH ANSHARI, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AL FITRI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.

SU'UD

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-

Penetapan nomor 0234/Pdt.G/2014/PA Mna.

Hal. 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	150.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	95.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)